



P U T U S A N

Nomor 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labakkang,, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di rumah keluarga penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX,

Hal 1 dari 15 hal. Put No 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/13/III/2002, tanggal 9 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa sesaat setelah menikah, penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal (Qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis, hal ini disebabkan :
 1. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat karena pilihan orang tua;
 2. Bahwa penggugat tidak pernah mencintai tergugat;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, maka antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2002, sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, penggugat mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor 39/DG/KL/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXX;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan melalui RRI Cabang Makassar, tanggal 16 Juli 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar bisa bersabar menunggu tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor 57/13/III/2002, tanggal 9 Maret 2002, yang oleh Majelis di beri kode P;

Hal 3 dari 15 hal. Put No 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai paman penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena setelah akad nikah penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan langsung berpisah tempat tinggal karena pernikahan penggugat dan tergugat karena pilihan orang tua sehingga penggugat dan tergugat masing-masing tidak pernah ada rasa saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2002, hingga sekarang;



- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sudah tidak mengetahui alamat jelas tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

Xxxxxxxxxxxxxx, 63 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai paman penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena setelah akad nikah penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan langsung berpisah tempat tinggal karena pernikahan penggugat dan tergugat karena pilihan orang tua sehingga penggugat dan tergugat masing-masing tidak pernah ada rasa saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi;

Hal 5 dari 15 hal. Put No 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2002, hingga sekarang;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sudah tidak mengetahui alamat jelas tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena pernikahan penggugat dan tergugat karena pilihan orang tua, dan penggugat tidak pernah mencintai tergugat, sehingga mengakibatkan ketidakrukunan antara penggugat dengan tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan adalah tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena pernikahan penggugat dan tergugat karena pilihan orang tua, dan penggugat tidak pernah mencintai tergugat, sehingga menimbulkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sejak awal pernikahan dan mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Cabang Makassar, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4



huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXXXXXXXXXX sebagai ibu kandung penggugat dan saksi Chaeril bin Abu, sebagai adik saudara seibu penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah namun sejak setelah penggugat dan tergugat akad nikah, penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla Dukhul);



- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang atau sejak bulan Maret 2002, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi bahkan keduanya tidal pernah saling menghiraukan;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sudah tidak mengetahui alamat jelas tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa panggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah namun sejak sesaat setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla Dukhul);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang atau sejak bulan Maret 2002, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi bahkan keduanya tidal pernah saling menghiraukan;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sudah tidak mengetahui alamat jelas tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 15 hal. Put No 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa di depan persidangan penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena pernikahan antara penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tua sehingga keduanya tidak ada rasa saling mencintai, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri karena pernikahan antara penggugat dan tergugat karena perjodohan oleh orang tua sehingga tidak ada rasa saling mencintai,



sehingga sejak awal pernikahan tidak pernah ada keharmonisan dan kerukunan antara penggugat dan tergugat dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2002 sampai sekarang atau telah berlangsung 13 tahun lebih lamanya dan keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar untuk menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat hingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata sesaat setelah tergugat mengucapkan akad nikah antara penggugat dan tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi bahkan tidak pernah saling menghiraukan lagi bahkan penggugat sudah tidak mengetahui alamat jelas tergugat, dengan demikian adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 15 hal. Put No 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dipaksakan untuk tetap bersabar menunggu tergugat sementara alamat tergugat sudah tidak diketahui oleh penggugat apalagi pernikahan antara penggugat dan tergugat karena perijodohan orang tua sehingga antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada rasa saling mencintai, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan



gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oelh karena penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri maka perceraian antara penggugat dan tergugat tidak berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Hal 13 dari 15 hal. Put No 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa, 17 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI, sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Arfiah U, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Arfiah, U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put No 236/Pdt.G/2015/PA.Pkj